



**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/3302/M.PAN/12/2008
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Laporan
Akuntabilitas Kinerja Tahun 2008
dan Dokumen Penetapan Kinerja
Tahun 2009.

Jakarta, 10 Desember 2008

Kepada Yth.

1. Para Menteri
2. Panglima Tentara Nasional Indonesia
3. Kepala Kepolisian Negara RI
4. Jaksa Agung RI
5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen
6. Para Sekretaris Jenderal Lembaga Tinggi Negara
7. Para Sekretaris Lembaga Pemerintahan Lainnya
8. Para Gubernur
9. Para Bupati dan Walikota
10. Para Duta Besar RI

di

Tempat

Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2008 disusun dan disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Negara PAN dilampiri dengan *soft copy* dalam bentuk *Compact Disk (CD)*; ✓

2. Dalam rangka pelaksanaan DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, semua pimpinan instansi pemerintah diwajibkan menyusun dokumen Penetapan Kinerja mulai Eselon II ke atas secara berjenjang dan menyampaikan tembusannya kepada Menteri Negara PAN; ✓
3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2008 sebagaimana butir 1 dan dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2009 sebagaimana butir 2, menyajikan indikator kinerja utama yang ditetapkan oleh pimpinan masing-masing instansi seperti yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara PAN Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Kami harapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2008 untuk Kementerian /Lembaga (LAKIP di lingkungan Pemerintah Pusat) dapat kami terima paling lambat 15 Maret 2009. Hal ini untuk memungkinkan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (sebagai lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang disampaikan kepada DPR RI guna pertanggung jawaban pelaksanaan APBN) dapat selesai tepat waktu. Sedangkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota, paling lambat 31 Maret 2009.
5. Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2009 hendaknya dikirimkan dan dapat kami terima paling lambat tanggal 31 Maret 2009.
6. Apabila masih diperlukan penjelasan-penjelasan dan atau asistensi dalam penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Indikator Kinerja Utama kiranya dapat menghubungi Deputi Bidang Akuntabilitas Aparatur, Kementerian Negara PAN.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, disampaikan terima kasih.

Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara,


Fauziq Effendi

Tembusan Yth. :

1. Presiden RI;
2. Wakil Presiden RI.